



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.539, 2021

BSSN. Aparatur Sipil Negara. Lembaga Sandi
Negara. Standar Kompetensi Jabatan.
Pencabutan.

PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA

NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN

APARATUR SIPIL NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Lembaga Sandi Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dicabut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pencabutan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Lembaga Sandi Negara;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);

2. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan